



Politik Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Jovansyah Ali ^{1*}, Wicipto Setiadi ¹

¹ Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: jovansyah.ali2@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10-02-2026
Diterima, 29-06-2026
Dipublikasi, 02-07-2026

Kata Kunci:

Politik Hukum;
Korupsi; Pengadaan
Barang dan Jasa; e-
KTP

Keywords:

Legal Politics;
Corruption; Public
Procurement; e-KTP

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum Indonesia dalam menangani praktik korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case approach*). Mengambil studi kasus yang megakorupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada tahun 2011-2013 oleh Kementerian Dalam Negeri. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar di Indonesia dengan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun, serta menyeret sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara. Kajian menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum, seperti UU Tipikor, telah tersedia, praktik korupsi masih terjadi akibat lemahnya pengawasan internal, persekongkolan tender, dan rendahnya integritas aparatur. Studi ini menegaskan bahwa penguatan politik hukum pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa perlu diarahkan pada transparansi berbasis digital, optimalisasi lembaga pengawas independen, serta konsistensi penegakan hukum tanpa diskriminasi.

Abstract

This study analyzes Indonesia's legal politics in combating corruption in the procurement of goods and services. Using a normative legal method with statute and case approaches, it examines the megacorruption case of the Electronic Identity Card (e-KTP) procurement project conducted by the Ministry of Home Affairs in 2011–2013. The case, one of Indonesia's largest corruption scandals, caused approximately IDR 2.3 trillion in state losses from a IDR 5.9 trillion budget and involved numerous high-ranking officials, including former House Speaker Setya Novanto, who received a 15-year prison sentence. The findings show that despite existing legal instruments, notably the Anti-Corruption Law (UU Tipikor), corruption persists due to weak internal oversight, collusive tender practices, and low integrity among state officials. The study concludes that strengthening legal politics in the procurement sector requires enhancing digital-based transparency, optimizing independent supervisory institutions, and ensuring consistent and non-discriminatory law enforcement.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam penyaluran anggaran belanja negara yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan *good governance*. Tujuan dari kegiatan ini adalah memperoleh barang dan jasa secara efisien, akuntabel, serta sesuai dengan mutu, jumlah, dan waktu yang ditetapkan. Mengingat pembiayaannya bersumber dari keuangan negara, terutama pajak masyarakat, maka pelaksanaan pengadaan perlu diatur secara formal dan material untuk menjamin transparansi,

akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran negara.¹ Proses pengadaan barang dan jasa yang mengelola dana publik dalam jumlah besar serta memiliki kompleksitas administratif tinggi kerap membuka peluang terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi. Di Indonesia, pemerintah telah berupaya menekan potensi tersebut melalui berbagai langkah strategis, termasuk penerapan kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada pencegahan korupsi.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan, rendahnya kapasitas sumber daya pengelola pengadaan, serta kurangnya kepatuhan terhadap regulasi, mekanisme pengawasan, dan penegakan hukum. Landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Namun demikian, efektivitas penerapan sanksi pidana dalam konteks korupsi pengadaan barang dan jasa dinilai masih terbatas, karena belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang optimal. Mengingat sanksi pidana bersifat *ultimum remedium*, maka pemberantasannya perlu disinergikan dengan instrumen hukum administrasi yang menitikberatkan pada fungsi pengawasan (*controlling*) dan pencegahan. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain melakukan perubahan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, paling terbaru Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.²

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan studi kasus yaitu kasus pengadaan proyek E-KTP yang terjadi pada tahun 2011-2023, tersangka utama adalah Setya Novanto, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya pada saat itu. Setya Novanto sebagai tersangka pemenang tender proyek E-KTP. Bersama dengan pengusaha Andi Agustinus a.k.a Andi Narogong, Setya Novanto diduga melakukan tindakan korupsi sekitar Rp 2,3 triliun dari pemerintah. Hingga saat ini, tidak semua yang terlibat dalam kasus Kartu E-KTP tertangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Permintaan Setya Novanto untuk mengajukan sebagai justice collaborator belum disetujui oleh KPK. Salah satu persyaratan untuk menjadi justice collaborator adalah ketika tersangka tidak menjadi tersangka utama. Banyak orang menduga kasus E-KTP adalah kasus mega korupsi yang melibatkan banyak politisi Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat. Setya Novanto yang selalu lolos dari masalah hukum, kali ini tidak dapat melarikan diri karena bukti kuat yang dimiliki KPK. Kasus hukum lain yang menyeret Setya Novanto adalah korupsi proyek pembangunan infrastruktur untuk Pekan Olahraga Nasional di Riau pada 2012. Setya Novanto secara singkat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas Gubernur Riau, Rusli Zainal, tersangka utama dalam kasus ini.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis juga telah melaksanakan kajian terhadap literatur sebelumnya yang berkaitan dengan judul ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Lilik Prasetyo pada tahun 2024 berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia”. Penelitian tersebut membahas terkait penanggulangan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan

¹ Arifin, Zaenal. “Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 5, No. 5 (2017), 54-63.

² Perdana, Muhammad Adrian. “Dampak Kebijakan Anti-Korupsi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Pekanbaru”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, Vol. 6 (2024), 631-637.

³ Sovianti, Rina. “Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.Com dan Kompas.Com”, *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan (KOMASKAM)*, Vol 1, No. 1 (2019), 48-61.

instrumen hukum administrasi yang berisikan pengawasan (*controlling*). Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut berfokus pada upaya penanggulangan, sedangkan penulis memperluas kajian penelitian ini pada kacamata politik hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan arah politik hukum Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa?
2. Bagaimana unsur pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam peraturan perundang-undangan?

Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pengaturan dan arah politik hukum Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk menganalisis unsur pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Referensi yang digunakan diperoleh dari data sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai bahan pendukung. Bahan hukum sekunder berupa teori hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber hukum lain yang sesuai dengan tema penulisan. Teknik analisis data yang penulis gunakan melalui *content analysis* yaitu dengan mengkaji isi dari hukum normatif dengan kualitatif yaitu menganalisis bahan hukum secara tertulis dan deskriptif dengan menjelaskan dengan lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Arah Politik Hukum Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Korupsi memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan tingkat pendapatan masyarakat, yang pada dasarnya mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, korupsi erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dari perspektif ini, korupsi dapat dipahami sebagai penyimpangan terhadap norma-norma yang seharusnya dipatuhi oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Hakikat atau esensi dari korupsi terletak pada dua hal utama: pertama, adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada suatu jabatan; dan kedua, adanya unsur keuntungan pribadi (*gain*) yang diperoleh dari penyalahgunaan tersebut, baik berupa uang, barang, maupun manfaat nonmateri lainnya. Dengan demikian, korupsi tidak hanya mencederai prinsip integritas jabatan publik, tetapi juga merusak tatanan moral dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.⁴ Upaya pencegahan

⁴ Kasim, Nur M. "Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Jurnal Inovasi 5, no. 01 (2008).

tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui mekanisme kontrol sosial. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, kontrol sosial merupakan aspek normatif dalam kehidupan bermasyarakat yang berfungsi untuk memberikan batasan terhadap perilaku menyimpang beserta konsekuensinya, seperti adanya larangan, tuntutan hukum, sanksi pidana, hingga kewajiban memberikan ganti rugi. Ia berpendapat bahwa perilaku menyimpang pada dasarnya bergantung pada keberadaan kontrol sosial. Dengan kata lain, kontrol sosial berperan dalam menentukan apakah suatu perilaku dianggap menyimpang atau tidak. Semakin tinggi ketergantungan suatu perilaku terhadap kontrol sosial, maka semakin besar pula tingkat penyimpangan yang dinilai dari perilaku tersebut. Oleh karena itu, tindakan menyimpang tidak dapat dibenarkan karena masyarakat secara umum menganggapnya sebagai perilaku yang tidak dapat diterima.⁵

Praktik korupsi politik di Indonesia, dan juga di hampir semua negara di dunia, adalah “*habitus*” pertemuan dua senyawa, sekaligus menciptakan hubungan saling ketergantungan (simbiosis mutualisme) yang koruptif; partai politik (parpol) dan kader (elit). Parpol menjadi entitas dominan yang mempengaruhi munculnya korupsi karena temuan korupsi politik menyebutkan korupsi dilakukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik, baik pribadi kader partai, maupun untuk kegiatan-kegiatan parpol. Wacana mengenai pemberian sanksi pidana terhadap parpol yang terbukti menerima aliran dana hasil tindak pidana korupsi (tipikor) bukanlah hal yang baru. Berbagai penelitian dan kajian hukum telah banyak mengusulkan agar parpol dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika terbukti menikmati hasil kejahatan korupsi. Secara umum, para ahli sepakat bahwa partai politik harus dapat dijatuhi sanksi pidana, baik berupa pidana denda maupun sanksi administratif, seperti pembekuan aktivitas partai hingga pembubarannya melalui Mahkamah Konstitusi (MK), apabila terbukti korupsi dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Penerapan sanksi tersebut dianggap penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan integritas partai politik sebagai pilar utama demokrasi, serta untuk mencegah terulangnya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pendanaan ilegal dalam kegiatan politik. Pada beberapa kasus korupsi politik yang melibatkan elit partai yang disidik KPK, terdapat benang merah yang mengarah pada pembiayaan aktivitas partai, salah satunya Setya Novanto saat memberikan kesaksian selaku terdakwa di Pengadilan Tipikor mengaku jika ada aliran uang korupsi proyek e-KTP sebesar 5 miliar mengalir ke Rapimnas Golkar.

Permasalahan utama terletak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada orang perseorangan (seperti penyelenggara negara, penegak hukum, ASN, dan pihak swasta) serta korporasi. Dalam hal ini, partai politik tidak termasuk dalam kategori badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Frasa “setiap orang” yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor membatasi subjek hukum hanya pada orang secara fisik (natural person), bukan pada badan hukum (legal person). Selain itu, penjelasan UU Tipikor juga tidak memperluas makna “korporasi” untuk mencakup partai politik. Bahkan, jika istilah “korporasi” ditafsirkan secara sempit hanya sebatas “perusahaan”, maka jelas bahwa partai politik tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertian tersebut karena bukan entitas usaha.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*. PERMA ini mendefinisikan korporasi dengan mengacu pada Pasal 1 UU Tipikor, yakni sebagai “*kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.*” Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah tafsir mengenai “korporasi” dalam UU Tipikor dan PERMA 13/2016 dapat diperluas sehingga partai politik

⁵ Bhakti, A. E. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (2017) 13(2), h. 314.

dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut, agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menerima aliran dana hasil tindak pidana korupsi.

Jika memakai perspektif KUHP, UU Tipikor dan PERMA Kejahatan Korporasi, tidak bisa atau sulit memasukan parpol sebagai entitas yang sama dengan korporasi, meskipun sama-sama sebagai badan hukum. Akan tetapi, tidak lantas menutup ruang untuk memasukan parpol sebagai subjek hukum pidana tipikor. Perlu tafsir progresif dalam lapangan hukum pidana, apakah dengan merevisi KUHP, UU Tipikor, PERMA, UU TPPU, atau dengan memperluas subjek badan hukum dalam UU Tipikor, PERMA, UU TPPU untuk memasukan parpol sebagai subjek hukum pidana tipikor. Upaya untuk mendorong penegakan tanggung jawab dan penerapan sanksi pidana terhadap partai politik (parpol) dalam kasus tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu pidana dan administratif. Secara pidana, langkah ini dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dengan menambahkan frasa “badan hukum” di samping istilah “setiap orang”. Dengan demikian, partai politik sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan partai politik, seperti yang terjadi pada beberapa kasus sebelumnya. Unsur kesengajaan (*culpa*) dan kesalahan (*mens rea*) dapat dibuktikan apabila terdapat tindakan satu atau beberapa orang yang bertindak atas nama institusi partai politik secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Adapun bentuk sanksinya dapat berupa kewajiban mengganti kerugian negara serta pengenaan denda maksimal, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan efek jera bagi partai politik agar tidak lagi menggunakan dana hasil kejahatan korupsi untuk kepentingan organisasi.

Unsur Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pemberantasan korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya jumlah undang-undang atau peraturan pelaksana yang mengaturnya, melainkan juga oleh kualitas dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain, efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada sejauh mana regulasi di bidang pengadaan barang/jasa dan tindak pidana korupsi disusun secara jelas, tegas, dan dapat diimplementasikan secara konsisten.⁶ Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian suap, penggelapan, pemalsuan, pemerasan, penyalahgunaan jabatan/wewenang, pertentangan kepentingan dan pilih kasih. Pola korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa umumnya dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang, yakni tindakan pejabat yang menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain secara tidak sah.
- b. Suap oleh penyedia barang dan jasa, yaitu pemberian imbalan atau keuntungan tertentu kepada pejabat pengadaan agar memenangkan atau mempermudah proses kontrak.
- c. Kolusi, yang dapat terjadi antarpejabat, antara pejabat dengan penyedia barang/jasa, maupun antarpersediaan barang/jasa, dengan tujuan mengatur hasil lelang, membagi proyek, atau mengamankan kepentingan tertentu secara melanggar hukum.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi pengadaan barang dan Jasa telah diatur dalam pasal-pasal KUHP, yaitu mengenai: Penyuapan; Perbuatan Curang; Kejahatan Jabatan; Pemerasan; Penggunaan tanah negara; dan Turut serta pemborong. Sedangkan Pasal yang

⁶ Samuel, Yudhi Christiawan, Sahuri Lasmadi, and Elly Sudarti. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Hangoluan Law Review* 1, no. 1 (2022): 1-35.

sering menjadi acuan para penegak hukum untuk menetapkan ada tidaknya perbuatan korupsi adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan rumusan sebagai berikut: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dengan kata “setiap orang”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam undang-undang ini, setiap orang yang menjadi subjek tindak pidana adalah individu yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum. Hal ini dimaksudkan agar proses pemeriksaan di persidangan benar-benar dilakukan terhadap orang yang memang didakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, kejelasan identitas terdakwa menjadi penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi kekeliruan dalam memeriksa atau menghukum orang yang bukan pelaku sebenarnya. Dengan demikian bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *natuurlijke persoon* atau orang maupun badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*).

Dalam memeriksa perkara di persidangan, hakim terikat pada surat dakwaan, dan dalam menjatuhkan hukuman, hakim dibatasi oleh ancaman pidana minimal hingga maksimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁷ Dalam putusannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur yang akan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan dalam perkara ini, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

a) Unsur “Setiap Orang”

Pada kasus Setya Novanto, hakim mempertimbangkan unsur "setiap orang" sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagai individu yang memiliki kewenangan, tindakannya terkait proyek e-KTP dinilai memenuhi unsur ini karena dilakukan secara sadar dan disengaja demi kepentingan pribadi serta kelompoknya. Bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa atas rumusan setiap orang tersebut, Majelis Hakim berpendapat yaitu siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu.⁸

b) Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi”

⁷ Joenadi Efendi. 2018. Rekonstruksi Dasar Perimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat. (Depok: Prenadamedia Grup). Hlm. 39.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/Pid.Sus/TPK /2017/PN.Jkt.Pst. Hal 1652

Pada kasus Setya Novanto, unsur "menguntungkan diri sendiri atau korporasi" terlihat dari penyalahgunaan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu terkait proyek e-KTP. Dengan memanipulasi anggaran, negara mengalami kerugian, sementara keuntungan finansial justru dinikmati oleh dirinya dan pihak terkait seperti yang dijelaskan dalam putusan No.130 /PID.SUS/2017 /TPK/PN.JKT.PST.

- c) Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Terkait unsur "menyalahgunakan wewenang", hakim mempertimbangkan bagaimana seorang pejabat memanfaatkan jabatan atau kedudukannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dalam tindak pidana korupsi berarti menggunakan hak atau fasilitas jabatan demi kepentingan pribadi, orang lain, atau korporasi, seperti yang diatur dalam Pasal 3. Kewenangan mengacu pada hak yang melekat pada jabatan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan tugas. Kesempatan adalah peluang yang muncul dari tata kerja jabatan, sementara sarana mencakup cara atau metode kerja yang terkait dengan jabatan tersebut. Jika kewenangan ini disalahgunakan, seperti dalam kasus pejabat yang mengangkat pegawai tanpa prosedur yang sah, maka tindakan tersebut termasuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara.

- d) Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Hakim mempertimbangkan unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam kasus Setya Novanto dengan menilai dampak dari korupsi proyek e-KTP terhadap stabilitas keuangan negara. Kerugian keuangan negara terjadi akibat manipulasi anggaran dan penyalahgunaan dana dalam proyek tersebut. Fakta persidangan mengungkap bahwa Setya Novanto terlibat dalam pengadaan KTP Elektronik yang merugikan keuangan negara. Ia mengadakan pertemuan dengan pihak penyedia untuk menetapkan *mark-up* harga AFIS. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek, seperti jumlah blangko KTP yang tidak sesuai dengan laporan, spesifikasi yang dikunci, serta pembayaran yang tidak sesuai kontrak.

Dalam hukum pidana, asas pertanggungjawaban pidana pribadi (*personal liability*) berlaku. Artinya, hanya orang yang memiliki kesalahan (*schuld*) dan terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus megakorupsi E-KTP, Setya Novanto terbukti:

- a) Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan partai.
- b) Mengetahui dan menyetujui pembagian fee proyek e-KTP.
- c) Tidak mencegah penyimpangan meskipun memiliki otoritas untuk melakukannya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan bahwa:

- a) Setya Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b) Ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta.

Pertanggungjawaban pidana terhadap Setya Novanto menunjukkan penerapan prinsip:

- a) *Individual accountability* → hanya pelaku yang terbukti bersalah yang dipidana.
- b) *Causal liability* → karena perbuatannya memiliki hubungan kausal langsung dengan timbulnya kerugian negara.
- c) *Abuse of power liability* → penyalahgunaan jabatan sebagai pejabat publik untuk memperoleh keuntungan *pribadi*.

Putusan No.130/Pid.Sus/TPK/2017/PN. JKT.PST merupakan hasil pertimbangan hukum yang sistematis dan mendalam oleh Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, serta argumentasi hukum para pihak. Menggunakan pendekatan perundang undangan, kasus, dan fakta, putusan ini menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi berdampak luas, sehingga sanksi yang dijatuhkan bertujuan memberikan efek jera serta mengingatkan pejabat negara agar tidak menyalahgunakan wewenang.

KESIMPULAN

Mendorong tanggung jawab dan sanksi pidana terhadap parpol yang terbukti melakukan kejahatan tipikor perlu didesak dengan KPK menggunakan UU Tipikor yang direvisi dengan menambahkan frasa “badan hukum” selain frasa “setiap orang” untuk mendakwa parpol ke meja hijau, disertai sanksi pengembalian kerugian negara dan denda. Sanksi administrasi juga bisa diterapkan melalui pembekuan melalui Kemenkumham atau pembubaran parpol tersebut melalui jalur MK ketika dakwaan dan tuntutan KPK tersebut bisa dibuktikan. Meskipun hal ini akan mengalami hambatan besar terutama dari fraksi-fraksi parpol di DPR.

Kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto menjadi cerminan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus dijalankan secara tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum perlu menegakkan prinsip keadilan tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pemberian sanksi yang lebih berat, seperti pemiskinan koruptor dan pengembalian seluruh aset hasil korupsi kepada negara, menjadi langkah penting untuk menimbulkan efek jera. Di samping itu, independensi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian harus dijaga dengan ketat agar dapat bekerja secara transparan, profesional, dan bebas tekanan politik, sehingga proses hukum dapat berlangsung adil dan objektif. Selanjutnya, dengan adanya pemerintahan baru, diharapkan muncul komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi, bukan sekadar janji politik.

Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi. Selain itu, dukungan penuh terhadap lembaga antikorupsi menjadi kunci utama agar upaya pencegahan dan penindakan korupsi dapat berjalan lebih efektif, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Penguatan politik hukum pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa perlu diarahkan pada transparansi berbasis digital, optimalisasi lembaga pengawas independen, serta konsistensi penegakan hukum tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Joenadi. (2018). Rekonstruksi Dasar Perimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat. (Depok: Prenadamedia Grup). Hlm. 39.
- Zaenal, Arifin. (2017). “Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol, 5, No. 5 , 54-63.
- Adrian, Muhammad Perdana. (2024). “Dampak Kebijakan Anti-Korupsi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Pekanbaru”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, Vol. 6, 631-637.
- Sovianti, Rina. (2019). “Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.Com dan Kompas.Com”, *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan (KOMASKAM)*, Vol 1, No. 1, 48-61.
- E., Bhakti A. (2017). “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(2), h. 314.

- Sudarti, Elly, Samuel, Yudhi Christiawan, Sahuri Lasmadi. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Hangoluan Law Review* 1, no. 1 : 1-35.
- M, Nur Kasim. (2008). "Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Inovasi* 5, No. 01
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor)
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/Pid.Sus/TPK /2017/PN.Jkt.Pst. Hal 1652